

20/10/94

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 188/I.12.B1/U/1996

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : 1. Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Budi Bhakti Nomor 42/YASBUTI/P4/94 tanggal 2 Januari 1994.
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab./Kodya Lampung Tengah Nomor 0985/I.12.3/A.1/96 tanggal 13 Mei 1996.
- Menimbang : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung, Yayasan Pendidikan Budi Bhakti telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam S.K. Dirjen Dikdasmen Depdikbud No. 018/C/Kep/I. 1983, tanggal 23 Pebruari 1983 dan No. 0999/C4.5/M.86, tanggal 23 April 1986.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Pendidikan Budi Bhakti dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan dan Menengah No. 018/C/Kep/I. 1983.
- Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung No. A3.2740/1.12/P/1986 tanggal 28 April 1986.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menyetujui Yayasan Pendidikan Budi Bhakti mulai Tahun Ajaran 1994/1995 untuk membuka Sekolah.
a. Nama : STM BUDI BHAKTI
b. Rumpun : 1. Mekanik Otomotif
2. Teknologi Pengerjaan Logam Listrik
3. Otomotif
Program Studi : 1. Mesin Produksi
2. Listrik Instalasi
3. Listrik Instalasi
c. Nomor Data Sekolah : 322120215016
d. NSS : Desa Waman Cari
e. Alamat : Kecamatan Furbolinggo Kabupaten Lampung Tengah
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepertingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Juli 1994.

- Tembusan Yth :
1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
 2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
 3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
 4. Dir. Sekolah Swasta di Jakarta.
 5. Gubernur KDH Tk. I Prop: Lampung.
 6. Bupati/Walikota/ tamadya ysb.
 7. Kakandep Dikbud Kab./Kodya ysb.
 8. Kakandep Dikbud Kecamatan ysb.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 12 September 1996



A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah DEPDikbud
Propinsi Lampung,